

PERBANDINGAN SANKSI HUKUM PIDANA BAGI PELAKU HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Lisa Azzahra¹, Eno Dwiyan Putri², Tapu oktalina³, Annisya Nurhasanah⁴, Asep Suherman⁵, Ayu Putriyana⁶
Email : Lisaazzahra43@gmail.com¹, enodwianputri@gmail.com², tapuoktalinanababan@gmail.com³,
nisyansh@gmail.com⁴, Pasepsuherman@unib.ac.id⁵, aputriyana@unib.ac.id⁶

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sanksi hukum pidana yang dikenakan terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundangan, dan konseptual. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta studi literatur mengenai kebijakan hukum yang diterapkan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian, baik dari segi beratnya hukuman, maupun pengaturan terkait kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap korban. Temuan ini mengungkapkan pentingnya keselarasan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap individu dari dampak buruk hoaks serta ujaran kebencian.

Kata Kunci: *Sanksi, hoaks, ujaran kebencian, perbandingan hukum.*

ABSTRACT

This article aims to analyze and compare the criminal law sanctions imposed on perpetrators of hoaxes and hate speech in Indonesia and South Korea. This research uses a normative juridical approach with comparative, legislative, and conceptual approaches. The method used is the analysis of relevant laws and regulations, as well as literature studies on legal policies applied in both countries. The results show that there are significant differences in the application of sanctions against perpetrators of hoaxes and hate speech, both in terms of the severity of punishment, as well as regulations related to freedom of speech and protection of victims. The findings reveal the importance of alignment between the protection of freedom of speech and the protection of individuals from the adverse effects of hoaxes and hate speech.

Keywords: Sanctions, hoax, hate speech, comparative law.

LATAR BELAKANG

Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya di era globalisasi ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan

sosial masyarakat. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, yang dapat menyebabkan ketegangan sosial, konflik, serta perpecahan antar kelompok. Di Indonesia, fenomena hoaks dan ujaran kebencian semakin marak seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Tidak jarang, hoaks dan ujaran kebencian digunakan untuk tujuan politik, ideologi, maupun ekonomi yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Fenomena ini menuntut peraturan hukum yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkannya¹.

Di sisi lain, Korea Selatan sebagai negara dengan perkembangan teknologi yang pesat juga tidak terlepas dari masalah serupa. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjadi isu yang cukup serius di negara ini, terutama seiring dengan tingginya tingkat penggunaan internet dan media sosial. Meskipun negara ini memiliki sistem hukum yang lebih maju, tantangan dalam mengatasi hoaks dan ujaran kebencian tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan lembaga hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum di Korea Selatan mengatur pelaku hoaks dan ujaran kebencian, serta membandingkannya dengan sistem hukum di Indonesia, yang memiliki dinamika sosial dan hukum yang berbeda².

Perbandingan antara sanksi hukum pidana bagi pelaku hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia dan Korea Selatan menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sanksi hukum yang diterapkan di kedua negara tersebut serta bagaimana sanksi-sanksi tersebut berperan dalam menanggulangi masalah hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak hukum dan sosial dari kedua kebijakan tersebut, serta menggali apakah penerapan sanksi

¹ Aditya Yuli Sulistyawan and Sekar Anggun Gading Pinilih, "The Reality of Spreading Hoaxes on Social Media: A Sociolegal Approach," 2019.

² Ahran Park, Minjeong Kim, and Ee Sun Kim, "SEM Analysis of Agreement with Regulating Online Hate Speech: Influences of Victimization, Social Harm Assessment, and Regulatory Effectiveness Assessment," *Frontiers in Psychology* 14 (2023).

hukum di masing-masing negara dapat melindungi hak individu dan masyarakat secara seimbang.³

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa perbandingan sanksi hukum pidana bagi pelaku hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia dan Korea Selatan penting untuk dilakukan?
2. Bagaimana perbedaan penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia dan Korea Selatan dalam mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan?

TUJUAN

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan sanksi hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dan Korea Selatan terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak sosial dari penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian di kedua negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan terkait sanksi hukum pidana terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian. Penelitian ini akan menganalisis peraturan yang relevan, seperti Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyalahgunaan Informasi dan Komunikasi di Korea Selatan

³ Yuli Sulistyawan and Anggun Gading Pinilih, "The Reality of Spreading Hoaxes on Social Media: A Sociolegal Approach."

yang mengatur tentang penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian⁴. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dasar hukum serta penerapan sanksi terhadap kedua tindak pidana tersebut.

PEMBAHASAN

Perbandingan Sanksi Hukum Pidana bagi Pelaku Hoaks dan Ujaran Kebencian di Indonesia dan Korea Selatan

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital lainnya telah berkembang sangat cepat dan meluas. Oleh karena itu, sangat penting untuk membandingkan sanksi hukum pidana yang diterapkan di kedua negara ini terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian, guna mengidentifikasi pendekatan yang paling efektif dalam menangani masalah ini⁵.

1. Konteks Sosial dan Politik di Indonesia dan Korea Selatan

Di era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi alat yang sangat efektif dalam memfasilitasi komunikasi dan distribusi informasi secara cepat dan luas. Namun, dengan kecepatan dan jangkauan ini, penyebaran informasi yang salah (hoaks) dan ujaran kebencian menjadi masalah yang semakin serius. Meskipun kemajuan teknologi menawarkan kemudahan, masalah sosial dan politik yang muncul sebagai akibat dari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat mengancam stabilitas masyarakat, baik di Indonesia maupun Korea Selatan.

Di Indonesia, fenomena hoaks dan ujaran kebencian sering kali dipicu oleh isu-isu yang bersifat sensitif, terutama berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama,

⁴ Indah Puspa Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2020).

⁵ Franklin Tchakounté et al., "A Smart Contract Logic to Reduce Hoax Propagation across Social Media," *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences* 34, no. 6 (2022).

dan ras, sangat rentan terhadap penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan ketegangan sosial dan politik. Sebagai contoh, hoaks yang tersebar selama Pemilu atau Pilkada sering kali digunakan untuk merusak reputasi calon tertentu atau menggiring opini publik ke arah tertentu. Ujaran kebencian pun sering kali digunakan sebagai sarana untuk menyudutkan kelompok etnis atau agama yang berbeda, yang berujung pada diskriminasi sosial atau bahkan kekerasan fisik⁶.

Sebaliknya, Korea Selatan meskipun tidak menghadapi masalah yang sama terkait dengan isu SARA, tetap menghadapi dampak sosial yang serius akibat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya. Negara ini juga mengalami ketegangan sosial terkait masalah politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh penyebaran informasi yang tidak akurat. Masyarakat Korea Selatan memiliki tingkat penggunaan internet yang sangat tinggi, yang mengarah pada fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang merusak citra individu dan kelompok, serta mengancam ketertiban umum.

Melihat dampak yang signifikan dari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di kedua negara ini, sangat penting untuk melakukan perbandingan antara sanksi hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dan Korea Selatan. Pendekatan hukum yang diterapkan oleh masing-masing negara untuk menangani masalah ini berpotensi memberikan insight penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan lebih adil dalam menangani penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian.

2. Urgensi Perbandingan Sanksi Hukum Pidana antara Indonesia dan Korea Selatan

Kedua negara ini, meskipun memiliki latar belakang sosial yang berbeda, menghadapi masalah yang serupa terkait dengan hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, perbandingan sanksi hukum pidana yang diterapkan di masing-masing negara menjadi sangat penting. Indonesia, sebagai negara dengan

⁶ Totok Suyanto et al., "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemunculan Berita Bohong Di Media Sosial," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2018).

mayoritas Muslim dan memiliki keragaman budaya yang tinggi, seringkali menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kerukunan sosial. Sanksi hukum pidana seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, tetapi implementasi dari undang-undang ini tidak jarang menghadapi tantangan dalam hal pembuktiannya serta potensi pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat⁷.

Kedua negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda, meskipun keduanya menganut sistem hukum sipil (civil law). Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, memiliki regulasi yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, dan tradisi setempat⁸. Hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran agama dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Salah satu regulasi penting yang mengatur tindak pidana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan mengenai penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Meskipun demikian, penerapan undang-undang ini sering kali menuai kontroversi, terutama terkait dengan penyalahgunaan undang-undang ini untuk membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa individu yang menyebarkan kritik atau pendapat yang berseberangan dengan pemerintah atau kelompok tertentu sering kali dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE⁹.

⁷ Irfan Suriadiata and Muhammad Yakub, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)," *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis* 4, no. 1 (2022).

⁸ Jantarda Mauli Hutagalung and Tantri Gloriawati, "Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum Dan Kebijakan Di Masa Orde Baru," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022).

⁹ Sari, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BESERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN."

Di sisi lain, Korea Selatan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan spesifik terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Negara ini memiliki Undang-Undang Penyalahgunaan Informasi dan Komunikasi yang mengatur sanksi bagi mereka yang terbukti menyebarkan informasi palsu yang merusak reputasi atau ketertiban umum. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki kebijakan hukum yang menanggapi secara langsung ujaran kebencian, dengan penerapan hukuman yang lebih keras terhadap individu yang melakukan pencemaran nama baik atau menghina kelompok tertentu melalui internet. Korea Selatan lebih tegas dalam menanggulangi penyebaran informasi yang merugikan masyarakat dengan mengatur sanksi pidana yang jelas dan lebih berat bagi para pelaku¹⁰.

Namun, meskipun pendekatan hukum di Korea Selatan lebih tegas, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang batasan kebebasan berbicara. Apakah kebijakan hukum yang ketat tersebut mengancam hak kebebasan berpendapat? Di sinilah pentingnya untuk membandingkan kedua sistem hukum ini dalam rangka mengevaluasi efektivitas serta risiko-risiko yang terkait dengan masing-masing kebijakan hukum.

Perbedaan Penerapan Sanksi Hukum Pidana terhadap Pelaku Hoaks dan Ujaran Kebencian di Indonesia dan Korea Selatan dalam Mengatasi Masalah Sosial

1. Penerapan Sanksi Hukum Pidana di Indonesia

Penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas namun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan utama bagi penanggulangan masalah penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian

¹⁰ Wooyeol Shin, Changwook Kim, and Jaewon Joo, "Hating Journalism: Anti-Press Discourse and Negative Emotions toward Journalism in Korea," *Journalism* 22, no. 5 (2021).

melalui media elektronik di Indonesia¹¹. UU ITE mengatur mengenai penggunaan media elektronik untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, baik yang berkaitan dengan kebohongan (hoaks) maupun yang bersifat memprovokasi dan menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu (ujaran kebencian). Secara umum, regulasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi individu dari penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat terjadi melalui dunia maya¹².

Namun, dalam prakteknya, penerapan UU ITE di Indonesia kerap menimbulkan kontroversi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah penafsiran yang sering kali tidak konsisten terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tentang hoaks dan ujaran kebencian terkadang digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau kelompok tertentu. Hal ini mengarah pada potensi penyalahgunaan undang-undang sebagai alat untuk membungkam suara-suara yang berseberangan dengan kekuasaan atau kelompok mayoritas.

Ketidakjelasan dalam penerapan pasal-pasal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama bagi individu yang ingin menyampaikan pendapat atau kritik di ruang publik. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa seseorang dapat dijerat dengan sanksi pidana hanya karena menyampaikan pendapat yang dianggap kontroversial, padahal hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum internasional. Selain itu, meskipun ada upaya untuk menindak pelaku hoaks dan ujaran kebencian, di lapangan sering kali penegakan hukum berjalan lambat dan tidak efektif, terutama

¹¹ Heri Gunawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Res Nullius Law Journal* 2, no. 1 (2020).

¹² Suriadiata and Yakub, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)."

terkait dengan pencarian bukti-bukti yang jelas dan sah mengenai penyebaran hoaks atau ujaran kebencian¹³.

Namun demikian, ada beberapa dampak positif yang dapat diambil dari penerapan UU ITE di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah memberikan efek jera terhadap masyarakat dalam hal menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi potensi kerusakan sosial yang disebabkan oleh penyebaran hoaks. Adanya sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda, meskipun sering menimbulkan kritik, setidaknya dapat memperingatkan individu atau kelompok untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Namun, sistem hukum yang masih belum tegas dan jelas dalam menetapkan batasan hoaks dan ujaran kebencian ini tetap menjadi permasalahan besar yang perlu diselesaikan.

2. Penerapan Sanksi Hukum Pidana di Korea Selatan

Penegakan hukum yang lebih keras ini, meskipun memberikan jaminan bahwa tindakan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian akan dihukum dengan tegas, juga menimbulkan kontroversi mengenai kebebasan berbicara dan hak individu untuk berekspresi di dunia maya. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan yang sangat ketat ini berisiko menekan kebebasan berpendapat dan mengancam ruang diskusi publik, terutama ketika pemerintah atau otoritas hukum mulai menyalahgunakan hukum tersebut untuk membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah atau menutup suara-suara oposisi. Hal ini dapat berisiko menciptakan budaya ketakutan dan sensorship yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan¹⁴.

Namun, meskipun ada kekhawatiran terhadap potensi pembatasan kebebasan berbicara, sanksi yang lebih keras ini ternyata memiliki dampak positif

¹³ Ronny and Dian Adriawan Dg. Tawang, "Kajian Konsep 'Antargolongan' Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023).

¹⁴ Michael Hameleers, Toni van der Meer, and Rens Vliegthart, "Civilized Truths, Hateful Lies? Incivility and Hate Speech in False Information—Evidence from Fact-Checked Statements in the US," *Information Communication and Society* 25, no. 11 (2022).

dalam mengurangi jumlah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat merusak ketentraman sosial. Sistem hukum di Korea Selatan secara konsisten mengedepankan penegakan hukum yang tegas dan jelas bagi pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, yang pada gilirannya memberikan efek jera yang kuat. Hal ini, dalam banyak hal, berkontribusi pada lebih sedikitnya kasus ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial, kekerasan, dan ketegangan politik.

Korea Selatan juga memberikan perhatian besar pada perlindungan terhadap individu atau kelompok yang menjadi korban hoaks dan ujaran kebencian. Sistem hukum di negara ini memastikan bahwa korban dapat memperoleh keadilan, baik berupa pemulihan nama baik melalui jalur hukum atau melalui tindakan preventif yang lebih efektif dalam mencegah penyebaran informasi palsu di masa depan.

3. Perbandingan Dampak Sosial dari Sanksi Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Melihat penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia dan Korea Selatan, terdapat perbedaan signifikan dalam dampak sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan hukum di masing-masing negara. Di Indonesia, meskipun terdapat sejumlah regulasi yang mengatur masalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, penegakan hukum yang masih kurang tegas dan cenderung ambigu dapat memunculkan keraguan di masyarakat. Beberapa kalangan menganggap bahwa undang-undang ini rentan digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berbicara, terutama terhadap individu atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah atau mayoritas.

Dampak sosial dari penerapan UU ITE di Indonesia dapat dilihat pada banyaknya kasus hukum yang berakhir dengan protes terhadap penerapan pasal-pasal yang dianggap membatasi kebebasan berbicara¹⁵. Masyarakat

¹⁵ Fariza Ramadhani, "Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 1 (2023).

Indonesia, terutama di ruang digital, sering kali merasa terancam dengan adanya potensi hukum yang bisa menjerat mereka hanya karena menyatakan pendapat yang berseberangan. Hal ini menimbulkan fenomena ketakutan di kalangan warga negara dalam menyuarakan pendapat mereka di ruang publik.

Sebaliknya, di Korea Selatan, penerapan sanksi pidana yang lebih ketat terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian memang dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di kalangan masyarakat, tetapi di sisi lain juga dapat mengurangi kebebasan berbicara dan menyebabkan ketakutan akan adanya tindakan hukum terhadap mereka yang berpendapat kritis. Hal ini berpotensi menciptakan iklim sosial yang kurang terbuka, di mana masyarakat lebih memilih untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka, terutama yang bersifat kontroversial, karena takut akan dihukum dengan sanksi pidana yang berat.

4. Evaluasi Perbedaan Sanksi Hukum Pidana dalam Mengatasi Masalah Sosial

Penerapan sanksi hukum pidana yang berbeda di Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani penyebaran hoaks dan ujaran kebencian memperlihatkan bahwa meskipun kedua negara berusaha untuk mengatasi masalah sosial yang serupa, pendekatan yang diterapkan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di Indonesia, meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani masalah ini, penegakan hukumnya yang tidak konsisten sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan undang-undang untuk membatasi kebebasan berbicara. Di sisi lain, Korea Selatan, meskipun memiliki sistem hukum yang lebih ketat dan sanksi pidana yang lebih berat, perlu mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik.

Evaluasi dari kedua sistem hukum ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan hukum yang tegas terhadap hoaks dan ujaran kebencian penting untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi individu dari dampak sosial yang merugikan, namun keseimbangan antara menjaga keamanan sosial dan

melindungi kebebasan berbicara harus terus dijaga. Dalam hal ini, penting bagi kedua negara untuk terus memperbaiki sistem hukumnya agar dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat yang merupakan hak dasar setiap warga negara¹⁶.

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjadi fenomena yang mendunia dengan dampak yang sangat besar terhadap ketentraman sosial. Baik Indonesia maupun Korea Selatan, meskipun memiliki konteks sosial dan politik yang berbeda, menghadapi tantangan serupa terkait dengan masalah ini. Di Indonesia, isu yang sering kali mencuat terkait dengan hoaks dan ujaran kebencian adalah berkaitan dengan SARA yang dapat memperburuk polarisasi sosial, sementara di Korea Selatan, masalah tersebut lebih terkait dengan politik dan ekonomi yang juga menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Oleh karena itu, perbandingan sanksi hukum pidana di kedua negara menjadi penting untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh hoaks dan ujaran kebencian, dengan tetap memperhatikan prinsip kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.
- 2) Penerapan sanksi hukum pidana di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Di Indonesia, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas dalam UU ITE, implementasi undang-undang ini sering kali menghadapi tantangan terkait dengan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan pasal-pasalanya. Sebaliknya, di Korea Selatan, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian mengurangi jumlah kasus tersebut,

¹⁶ Aeyoung So, Jennie C. De Gagné, and Mary H. Palmer, "Prevalence of Urinary Incontinence in Older Korean Women," *International Journal of Urological Nursing* 6, no. 2 (2012).

meskipun ini menimbulkan kekhawatiran terkait pembatasan kebebasan berbicara. Kedua pendekatan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara melindungi ketertiban umum dan menjaga hak kebebasan berpendapat.

Saran

- 1) Berdasarkan pembahasan pertama, saran yang dapat diberikan adalah perlunya kedua negara memperkuat pendidikan hukum dan kesadaran publik terkait penyebaran informasi yang tidak akurat, terutama di dunia maya. Indonesia perlu mengadakan pembaruan dalam implementasi UU ITE, memperjelas batasan hoaks dan ujaran kebencian agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan hukum. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk lebih transparan dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas kapan kebebasan berbicara dibatasi dan kapan itu diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Di Korea Selatan, meskipun kebijakan hukumnya tegas, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak digunakan untuk membungkam kritik atau penilaian yang sah terhadap kebijakan publik.
- 2) Berdasarkan pembahasan kedua, disarankan agar Indonesia meninjau kembali ketentuan dalam UU ITE, dengan mengedepankan pendekatan yang lebih adil dalam menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian, tanpa mengorbankan hak kebebasan berbicara. Penegakan hukum yang konsisten dan proporsional harus menjadi prioritas untuk mencegah potensi penyalahgunaan undang-undang. Di sisi lain, Korea Selatan perlu lebih memperhatikan potensi dampak dari sanksi pidana yang terlalu ketat terhadap kebebasan berekspresi, dengan melakukan evaluasi berkala terkait dampak sosial dari kebijakan tersebut. Pemerintah harus berupaya menciptakan kebijakan yang lebih seimbang antara mengatasi hoaks dan ujaran kebencian serta memastikan bahwa ruang diskusi publik tetap terbuka dan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, Chandra, Magister Politik, and Dan Pemerintahan. "Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi Di Indonesia." *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021).
- Gunawan, Heri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Res Nullius Law Journal* 2, no. 1 (2020).
- Hameleers, Michael, Toni van der Meer, and Rens Vliegthart. "Civilized Truths, Hateful Lies? Incivility and Hate Speech in False Information—Evidence from Fact-Checked Statements in the US." *Information Communication and Society* 25, no. 11 (2022).
- Hutagalung, Jantarda Mauli, and Tantri Gloriawati. "Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum Dan Kebijakan Di Masa Orde Baru." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- Park, Ahran, Minjeong Kim, and Ee Sun Kim. "SEM Analysis of Agreement with Regulating Online Hate Speech: Influences of Victimization, Social Harm Assessment, and Regulatory Effectiveness Assessment." *Frontiers in Psychology* 14 (2023).
- Ramadhani, Fariza. "Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 1 (2023).
- Ronny, and Dian Adriawan Dg. Tawang. "Kajian Konsep 'Antargolongan' Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023).
- Sari, Indah Puspa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2020).
- Shin, Wooyeol, Changwook Kim, and Jaewon Joo. "Hating Journalism: Anti-Press Discourse and Negative Emotions toward Journalism in Korea." *Journalism* 22, no. 5 (2021).
- So, Aeyoung, Jennie C. De Gagné, and Mary H. Palmer. "Prevalence of Urinary Incontinence in Older Korean Women." *International Journal of Urological Nursing* 6, no. 2 (2012).
- Suriadiata, Irfan, and Muhammad Yakub. "Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)." *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis* 4, no. 1 (2022).
- Suyanto, Totok, Ketut Prasetyo, Prasetyo Isbandono, Ita Mardiani Zain, Iman Pasu Purba, and Gading Gamaputra. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemunculan Berita Bohong Di Media Sosial." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2018).
- Syafputri, Ella. "Keterwakilan Perempuan Di Parlemen: Komparasi Indonesia Dan Korea Selatan." *Global South Review* 1, no. 2 (2017).
- Tchakounté, Franklin, Koudanbe Amadou Calvin, Ado Adamou Abba Ari, and David Jaures Fotsa Mbogne. "A Smart Contract Logic to Reduce Hoax Propagation across Social Media." *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences* 34, no. 6 (2022).
- TUC & Childer ENglanD. *An Introduction to Child Protection Legislation in the UK. Journal of Human Development and Capabilities*. Vol. 14, 2016.
- Yuli Sulistyawan, Aditya, and Sekar Anggun Gading Pinilih. "The Reality of Spreading Hoaxes on Social Media: A Sociolegal Approach," 2019.

